



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 115, TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022  
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah, perlu menyusun standar satuan harga Pemerintah Kota Pagar Alam yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam penyusunan standar satuan harga sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan survei harga barang atau jasa secara sampling, berdasarkan harga pasar yang berlaku;
- b. melakukan survei terhadap harga atau upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lain;
- c. meneliti, mengompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa kebutuhan SKPD, serta menyesuaikan dengan hasil survei dengan mempertimbangkan nilai kewajaran;
- d. menyusun hasil analisa standar satuan harga kedalam Keputusan Walikota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam;
- e. menyusun dan mencetak Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan Walikota ke dalam Buku Pedoman Standar Satuan Harga.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam;

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 melalui DPA Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai bulan Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 26 April 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 115 Tahun 2021

Tentang : Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022

Tanggal : 26 April 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA  
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Admin Standar Satuan Harga).
3. Anggota :
  1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
4. Tim Teknis :
  1. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
  4. Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
  5. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
  7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
  8. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
  9. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
  10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
  11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
  12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  13. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---